



ETIKA PEMERINTAHAN BERBASIS FIQIH SIYASAH DI ERA DIGITAL

Mustafid*

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

email: mustafid@uinsyahada.ac.id

Abstract

This study examines government ethics based on fiqh siyasah in the digital era. The type of research is library research with a qualitative approach, primary data sources from fiqh siyasah, and secondary data from books, journal articles, and so on. Data collection techniques used the documentation method, then analyzed using descriptive qualitative techniques. The result of this research is that technological developments are so rapid and impact social and political life that it is necessary to apply the principles of siyasa fiqh to create an Islamic government ethic. To get there, it is necessary to have an ethical government based on fiqh siyasah in the digital era, namely by implementing: Islamic principles, using technology by Islamic values, data security and privacy, transparency and public participation, public services, collaboration and consultation with Islamic scholars. It will impact government, namely being able to create governance that is more just, fair, and by Islamic religious values, and can improve the quality of public services and community involvement in the decision-making process.

Keywords: Government Ethics, Fiqh Siyasah, Digital Era

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang etika pemerintahan berbasis fiqh siyasah di era digital. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, sumber data primer dari fiqh siyasah dan data sekunder dari buku, artikel jurnal dan lain sebagainya. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, kemudian dianalisa dengan tehnik deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi hasil dalam penlitian ini bahwa perkembangan teknologi yang begitu pesat dan memberikan dampak pada kehidupan sosial dan politik, sehingga perlu menerapkan prinsip-prinsip fiqh siyasah untuk menciptakan etika pemerintah yang Islami. Untuk sampai kesana maka perlu etika pemerintahan berbasis fiqh siyasah di era digital, yaitu dengan menerapkan: Prinsip-prinsip Islam, penggunaan teknologi sesuai dengan nilai-nilai Islam, keamanan dan privasi data, transparansi dan partisipasi publik, layanan publik, kolaborasi dan konsultasi dengan ulama. Sehingga akan memberikan dampak kepada pemerintahan, yaitu dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adil, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islami, serta dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Etika Pemerintahan, Fiqh Siyasah, Era Digital

Pendahuluan

Era digital yang semakin maju, tuntutan akan etika pemerintahan yang kuat dan terpercaya menjadi semakin penting. Di tengah kompleksitas dunia modern, di mana kebijakan dan keputusan pemerintah memiliki dampak yang meluas, penting bagi negara-negara untuk memiliki kerangka kerja etika yang kokoh untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Etika pemerintahan merupakan ajaran yang dilakukan dengan baik dan benar yang berlandaskan kepada nilai-nilai keutamaan yang berkaitan dengan hakikat manusia. Kemudian etika pemerintah haruslah mengacu

*Corresponding author

kepada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja dalam pemerintahan. Etika pemerintahan haruslah melibatkan aturan dan pedoman tentang tata cara bersikap dan berperilaku.¹

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidaklah sepenuhnya mendapatkan tanggapan baik dari masyarakat. Hal ini dinilai oleh masyarakat karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidaklah memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Sehingga dengan kebijakan tersebut masyarakat menjadi objek penderitaan atas apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat juga menilai bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sering bertentangan dengan kepentingan rakyat. Pemerintah yang seharusnya melindungi rakyat malah lebih mementingkan kepentingan para pejabat dan kroninya.²

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Fiqih Siyasah, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan publik dalam Islam, memberikan fondasi yang kuat untuk mengembangkan etika pemerintahan yang berkelanjutan. Fiqih Siyasah mencakup panduan hukum dan prinsip-prinsip yang meliputi tugas-tugas pemerintah, tanggung jawab sosial, keadilan, kebijakan publik, dan transparansi. Namun, di era digital yang terus berkembang dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, tantangan dan peluang baru muncul dalam implementasi etika pemerintahan berbasis Fiqih Siyasah. Teknologi ini dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta mengubah cara pemerintahan berinteraksi dengan warganya.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam implementasi etika pemerintahan berbasis Fiqih Siyasah di era digital. Penulis akan menganalisis dampak positif dan negatif dari teknologi informasi dan komunikasi terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah dalam konteks kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintahan. Selain itu, penulis juga akan membahas upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang etika pemerintahan dan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah, diharapkan artikel ini dapat memberikan panduan dan pemikiran konstruktif bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum untuk membangun pemerintahan yang berintegritas, adil, dan responsif di era digital ini. Pendahuluan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang konteks dan tujuan artikel, serta menggarisbawahi pentingnya implementasi etika pemerintahan berbasis Fiqih Siyasah dalam era digital.

¹ Ismail, *Etika Pemerintahan Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 11.

² Fuady Abdullah dan Tria Ima Susanti, "Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah," *El-Dusturie* 1, no. 2 (14 Desember 2022): hlm. 72., <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5377>.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan bahan bacaan buku-buku dan lainnya, selanjutnya menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian.³ Dan inilah yang penulis lakukan dalam penelitian ini. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena menjelaskan suatu fenomena atau keadaan yang dalam hal ini tentang etika pemerintahan berbasis fiqih siyasah di era digital. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah fiqih siyasah, sedangkan data sekunder berupa buku, artikel jurnal dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi karena penelitian ini tidak secara langsung ditujukan kepada subjek peneliti melainkan kepada dokumen. Untuk tehnik analisa data menggunakan tehnik kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penulis ingin mendeskripsikan dan menggambarkan sekaligus menganalisa keadaan dan situasi dari data yang dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Fiqih Siyasah

Siyasah berasal dari kata *sasa* yang bermaksa mengatur, mengurus dan memerintah. Bahkan lebih jauh siyasah bermakna memimpin, membuat kebijakan pemerintahan dalam politik. Sedangkan secara istilah siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu negara dengan metode yang membawa kepada kebaikan atau kemashalatan.⁴ Pengertian yang lebih spesifik bahwa fiqih siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang membahas mengenai aturan kepentingan umat manusia dan lebih khusus kpentingan negara, yang berkaitan dengan penetapan hukum, kebijakan oleh pemimpin kekuasaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk memberikan kemashalatan bagi manusia dan menjauhi kemudharatan yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa.⁵

Fiqih siyasah merupakan salah satu cabang dari hukum Islam yang mengkaji tentang kehidupan dan kemashalatan manusia.⁶ Pembahasan dari fiqih siyasah sangat bervariasi, sesuai dengan ahli yang membahasnya. Maka dilihat dari pembentukannya siyasah terbagi menjadi dua, yaitu siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah. Kedua siyasah ini memiliki perbedaan dan persamaan. Siaysah syar'iyah adalah siyasah yang dalam pembentukannya berlandaskan norma dan etika agama, sedangkan siyasah wadh'iyah yang berlandaskan

³ Ranny Kauntun, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), hlm. 38.

⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (1 Juli 2018): hlm. 21., <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

⁵ Agung Pangestu Dwi Rahmana, *Tinjauan Fiqih Siyasah Syari'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pta, Kecamatan Siantar MArtoba, Kota Pematangsiantar)* (Medan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara, 2018), hlm. 78.

⁶ Mustafid Mustafid, "Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Optimalisasi Fungsionalitas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sibiruang," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (1 Februari 2023): hlm. 148., <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i2.6150>.

atau dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata, dan ini berbanding terbalik dengan siyasah syar'iyah. Oleh karena itu siyasah syar'iyah memiliki dua sumber, yaitu sumber dari bawah yang berasal dari manusia itu sendiri dan sumber dari atas yang berasal dari wahyu Allah. Sedangkan siyasah wadh'iyah hanya berasal dari sumber bawah saja yaitu manusia dan lingkungannya.

Siyasah syar'iyah memiliki hasilnya yang pasti Islami, sedangkan siyasah wadh'iyah ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan sesuai dengan Islam dan kemungkinan bertentangan dengan Islam, tergantung dari penyusunan yang merujuk atau tidak kepada norma agama Islam. Namun, bukan berarti siyasah wadh'iyah tidak Islami semua, karena siyasah wadh'iyah apabila terdapat enak kriteria maka bisa dikatakan Islami. Adapun enam kriteria tersebut : *pertama*: isi harus sejalan dengan syariat Islam, *kedua*: memposisikan derajat manusia sama di depan hukum dan pemerintahan, *ketiga*: tidak memberikan beban/memberatkan masyarakat, *keempat*: keadilan selalu ditegakkan, *kelima*: mewujudkan kebaikan dan menjauhkan kejahatan, *keenam*: musyawarah menjadi prosedur dalam pembentukannya. Ketika sudah dipenuhi kriteria tersebut, maka siyasah wadh'iyah sudah dikatakan Islami.

Fiqh siyasah tidak akan pernah selesai dalam berproses, karena selalu berkaitan dengan pergumulan social dan budaya dan juga sebagai solusi dalam berbagai persoalan pemerintahan yang bersifat kontekstual, sehingga fiqh siyasah memperlihatkan diri dalam bentuk yang beragam sesuai dengan keadaan, tempat dan waktu. Namun, fiqh siyasah tidak pula otomatis menjadi relative karena masih memiliki kemutlakan. Setidaknya terkait dengan mewujudkan keadilan, kemashalatan, menghindari kemudharatan, rahmat dan hikmah. Oleh karena itu pembahasan mengenai siyasah syar'iyah akan selalu berkembang setiap zaman, dan ini yang menjadi menarik untuk selalu diteliti.

Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik dalam Islam. Dalam Fiqh Siyasah, terdapat prinsip-prinsip etika politik yang harus diterapkan oleh pemerintah dan politisi sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu negara. Beberapa prinsip etika politik Islam yang penting antara lain adalah kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, peradilan bebas kepentingan, perdamaian dan keselamatan, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat⁷ Selain itu, etika politik dalam Islam juga mencakup prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan rule of law dalam penyelenggaraan good governance. Prinsip-prinsip ini diambil dari kaidah-kaidah fiqh dalam pemerintahan dan prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam.⁸

Dalam Fiqh Siyasah, prinsip-prinsip etika politik Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, serta pola kehidupan Nabi Muhammad SAW baik dalam kehidupan secara umum maupun secara khusus, yaitu dalam tatanan politik kenegaraan. Prinsip-

⁷ Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," hlm. 37.

⁸ Rahmana, *Tinjauan Fiqh Siyasah Syari'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pta, Kecamatan Siantar MArtoba, Kota Pematangsiantar)*, hlm. 81.

prinsip etika politik Islam juga menempatkan agama sebagai landasan etika pemimpin muslim, amanat dalam berkuasa, adil dan bijaksana dalam hukum, cerdas dan berkompetensi pada bidangnya, serta bermusyawarah dan toleransi.⁹

Prinsip-prinsip etika politik dalam Fiqh Siyasah sangat penting untuk diterapkan dalam pemerintahan dan politik dalam Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, peradilan bebas kepentingan, perdamaian dan keselamatan, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat. Selain itu, etika politik dalam Islam juga mencakup prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan rule of law dalam penyelenggaraan good governance. Prinsip-prinsip etika politik Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, serta pola kehidupan Nabi Muhammad SAW baik dalam kehidupan secara umum maupun secara khusus, yaitu dalam tatanan politik kenegaraan. Dalam konteks kebijakan publik, Fiqh Siyasah memiliki keunggulan dan relevansi yang penting. Berikut adalah beberapa keunggulan dan relevansi Fiqh Siyasah dalam konteks kebijakan publik:

1. Sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mengatur peraturan dan perundang-undangan negara.¹⁰ Fiqh Siyasah dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan kebijakan publik yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Sebagai pijakan dalam Siyasah Syar'iyah untuk digunakan sebagai bagian dari legitimasi kebijakan pemerintah.¹¹ Dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, legitimasi kebijakan pemerintah didasarkan pada kemaslahatan masyarakat. Fiqh Siyasah dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan kebijakan publik yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.
3. Sebagai solusi dalam meredam perbedaan pendapat yang muncul sehingga dapat diambil jalan tengahnya.¹² Dalam masalah tertentu, Fiqh Siyasah hadir sebagai sebuah solusi yang dapat ditawarkan dalam meredam perbedaan pendapat yang muncul dalam kebijakan publik.
4. Sebagai kajian yang dapat memberikan respons positif terhadap perubahan dalam suatu masyarakat sebagai jawaban atas kemajuan teknologi dengan tidak melunturkan identitas Islam. Fiqh Siyasah dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan kebijakan publik yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, namun tetap mempertahankan identitas Islam.

⁹ Farhah dan Achmad Farid, "Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam," *Dauliyah (Journal of Islamic and Internasional Affairs)* 4, no. 2 (2019): hlm. 67., <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/3306>.

¹⁰ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah* (UIN Alauddin Makassar: Pusaka Almada, 2015), hlm. 13.

¹¹ Abdullah dan Susanti, "Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah," hlm. 71.

¹² Rahmana, *Tinjauan Fiqh Siyasah Syari'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pta, Kecamatan Siantar MArtoba, Kota Pematangsiantar)*, hlm. 22.

5. Sebagai pengetahuan yang penting bagi seorang muslim, karena Fiqih Siyasah mempunyai hubungan yang erat dan tak dapat dipisahkan dengan disiplin ilmu lainnya.¹³ Fiqih Siyasah dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan kebijakan publik yang sesuai dengan ajaran Islam dan mempertahankan identitas Islam.

Dalam tinjauan Fiqih Siyasah terhadap implementasi kebijakan parkir elektronik, misalnya, Fiqih Siyasah dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan kebijakan parkir elektronik yang sesuai dengan ajaran Islam dan kemaslahatan masyarakat.¹⁴ Begitu pula dalam implementasi kebijakan remisi bagi narapidana, Fiqih Siyasah dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan kebijakan remisi yang sesuai dengan ajaran Islam dan kemaslahatan masyarakat.¹⁵ Dalam konteks kebijakan publik, Fiqih Siyasah memiliki keunggulan dan relevansi yang penting. Fiqih Siyasah dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan kebijakan publik yang sesuai dengan ajaran Islam dan kemaslahatan masyarakat.

Era Digital dan Tantangan Etika Pemerintahan

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan perubahan budaya masyarakat.¹⁶ Teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di kota besar, kecil, dan perdesaan. Penemuan dalam teknologi informasi menyebabkan perubahan budaya. Sekarang ramai masyarakat beralih ke tv digital, beli smart tv maupun memakai tv android. Perubahan di dalam jenis komunikasi akhirnya membentuk kehidupan manusia.

Dampak perubahan perkembangan teknologi saat ini harus dihadapi dengan melakukan transformasi digital.¹⁷ Transformasi ialah perubahan dari cara kerja yang lama ke cara kerja yang baru dengan memanfaatkan teknologi digital. Transformasi digital menjadi sebuah adaptasi yang terus dipercepat pelaksanaannya oleh pemerintah, tak terkecuali dalam sektor pelayanan public.¹⁸ Pemerintah telah mengencarkan prinsip Dilan

¹³ <https://ceramahmotivasi.com/2016/11/manfaat-mengetahui-siyasah/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 10.13 WIB.

¹⁴ Aan Firdaus, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik (Studi di PKOR Way Halim Bandar Lampung)* (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 67.

¹⁵ Virgi Ernanda, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)* (Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 79.

¹⁶ <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/teknologi/perkembangan-digitalisasi-ciptakan-perubahan-budaya-masyarakat>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 14.05 WIB.

¹⁷ <https://kominfo.gunungkidulkab.go.id/berita/detail/mengenal-transformasi-digital-dalam-pemerintahan>. Di akses pada tanggal 1 agustus 2023, pukul 14.07 WIB.

¹⁸ <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/transformasi-digital-pelayanan-harus-utamakan-kepentingan-publik>, diakses pada tanggal 1 Agustur 2023, pukul 14.08.

“Digital Melayani” dalam memberikan pelayanan public.¹⁹ Hal ini menjadi penting, karena layanan digital menjadi tuntutan yang akan mampu mendekatkan diri dengan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk memberikan layanan berbasis teknologi informasi dengan perbaikan proses bisnisnya sehingga layanan akan lebih cepat, mudah dan murah dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.²⁰

Sehingga teknologi digital mengubah cara bekerja, karena memungkinkan kerja jarak jauh, jadwal yang fleksibel dan pekerjaan yang dulunya memerlukan kehadiran fisik di kantor, sekarang dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan bantuan teknologi, dikenal juga dengan work from home (WFH). Teknologi digital telah mengubah kebiasaan konsumsi media masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi atau media khususnya berkembang secara berkesinambungan dari zaman ke zaman. Setiap periode terjadi perubahan-perubahan bahkan penemuan teknologi baru dan inovasi merupakan kegiatan tanpa henti yang selalu berkesinambungan. Secara bentuk konvergensi dalam teknologi digital online disebut sebagai media baru. Teknologi digital telah menjadikan semua jenis media menyatu ke dalam seluruh perikehidupan manusia. Dengan perkembangan teknologi memiliki dampak positif dan juga dampak negative. Dampak positif dari perkembangan teknologi bahwa pengelolaan lebih baik dan luas, pertukaran gagasan luas yang menghasilkan lebih banyak inovasi, memfasilitasi kerja sama, prediksi dan penentuan target yang lebih tepat, dan banyak lagi.²¹ Sedangkan dampak negative dari perkembangan teknologi adalah mengurangi aktivitas bergerak, mudah terpengaruh berita bohong, dan kurangnya jiwa social.²²

Adapun yang menjadi tantangan Di era digital, pemerintahan menghadapi beberapa tantangan etika, seperti privasi, keamanan data, dan pengambilan keputusan, sebagai berikut: Privasi dan keamanan data: Perlindungan terhadap data pribadi penting dilakukan untuk menghindari ancaman kejahatan dunia maya, seperti kekerasan berbasis gender online dan pencurian data pribadi.²³ Pemerintah terus melakukan upaya untuk melindungi data pribadi masyarakat, guna menghindari penyalahgunaan atau kebocoran data yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.²⁴ Selain itu, penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pemerintahan juga memunculkan tantangan, seperti kebutuhan akan regulasi yang jelas dan kebijakan privasi yang memadai.²⁵

¹⁹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13266/Menuju-Pemerintahan-Digital.html>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 14.10 WIB.

²⁰ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13266/Menuju-Pemerintahan-Digital.html>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 14.10 WIB.

²¹ <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/15/transformasi-masyarakat-digital>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 16.08.

²² <https://digitalbisa.id/artikel/baik-buruknya-teknologi-digital-bagi-kehidupan-masyarakat-qAte9>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 16.10.

²³ https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 16.27 WIB.

²⁴ <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37332/memastikan-data-pribadi-aman/0/artikel>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 16.27 WIB.

²⁵ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-banten/baca-artikel/16228/Pemanfaatan-Kecerdasan-Buatan-AI-dalam-Pemerintahan.html>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 16.27 WIB.

Pengambilan keputusan berbasis algoritma: Pemerintah dapat memanfaatkan analisis data untuk mendapatkan solusi yang optimal untuk memecahkan masalah, seperti pembagian dana antar departemen.²⁶ Namun, penggunaan algoritma berbasis data dalam pengambilan keputusan juga memunculkan kekhawatiran, seperti ketidaktransparan dan diskriminasi.²⁷ Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa algoritma yang digunakan transparan dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa algoritma yang digunakan transparan dan tidak diskriminatif. berbasis algoritma.²⁸

Etika komunikasi digital: Reformasi birokrasi dan etika komunikasi digital penting untuk membangun kejujuran dan kerjasama antar anggota pemerintahan.²⁹ Selain itu, profesi keuangan dan akuntansi harus melakukan transformasi besar seiring berkembangnya teknologi digital, dan kompetensi etika bagi para pemain di bisnis era digital menjadi suatu keharusan.³⁰

Dalam menjawab tantangan etika pemerintahan di era digital, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang diterapkan memadai dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Selain itu, transparansi dan partisipasi publik juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang diterapkan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan etis. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. TIK dapat memfasilitasi partisipasi sosial dan inklusi, meningkatkan akses informasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.³¹ Pemanfaatan TIK juga dapat membantu pengambil keputusan dalam mengumpulkan informasi, mempercepat proses, dan meningkatkan efisiensi bisnis.³² Penggunaan TIK juga dapat membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajemen melalui

²⁶ <https://algoritma.blog/6-peran-data-science-pemerintahan/>, diakses pada tanggal 1 agustus 2023 pukul 16.27 WIB.

²⁷ <https://id.innerness.com/sosial/keadilan/keamanan-privasi/20414-kita-perlu-mengetahui-algoritme-yang-digunakan-pemerintah-untuk-membuat-keputusan-tentang-kita.html>, diakses pada tanggal 1 agustus 2023 pukul 16.27 WIB.

²⁸ Ido Prijana Hadi, *Turk BAcK Hoax: Tantangan Literasi Media Digital* (Jawa Timur: Buku Literasi dadn Aspikom Korwil Jawa Timur, 2017), hlm. 55.

²⁹ <https://aptika.kominfo.go.id/2016/03/reformasi-birokrasi-dan-etika-komunikasi-dijital/>, diakses pada tanggal 1 agustus 2023 pukul 16.42 WIB.

³⁰ <https://ugm.ac.id/id/berita/guru-besar-ugm-sampaikan-tantangan-kompetensi-etika-bisnis-di-era-digital/>, diakses pada tanggal 1 agustus 2023 pukul 16.42 WIB.

³¹ Nkenda -, "ICT Usage as Communication and Social Participation on Housewives (Case Study in North Sulawesi, Gorontalo, Central Sulawesi, and West Sulawesi Rurals)," *JURNAL PENELITIAN KOMUNIKASI DAN OPINI PUBLIK* 24, no. 2 (2 Desember 2020): hlm. 176., <https://doi.org/10.33299/jpkop.24.2.3281>.

³² <https://crmsindonesia.org/publications/pemanfaatan-teknologi-untuk-mendukung-pengambilan-keputusan-organisasi/>, diakses pada tanggal 1 agustus 2023 pukul 16.50 WIB.

sistem akuntansi manajemen.³³ Selain itu, TIK juga dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public.³⁴ Dalam konteks pemerintahan desa, TIK dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan di desa.³⁵ Namun, perlu diingat bahwa penggunaan TIK juga dapat memiliki dampak negatif, seperti ketergantungan pada teknologi, keamanan data, dan kesenjangan digital.³⁶ Oleh karena itu, perlu ada pengelolaan dan pengawasan yang baik dalam pemanfaatan TIK untuk memastikan dampak positifnya lebih besar daripada dampak negatifnya.

Peluang Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyasah di Era Digital

Etika pemerintahan berbasis fiqih siyasah dapat diimplementasikan dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi, memperkuat partisipasi masyarakat melalui platform digital, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat membantu meningkatkan transparansi pemerintahan dan memperkuat pengawasan public.³⁷ Selain itu, TIK juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dengan memudahkan pengelolaan informasi publik dan memperkuat pengawasan public.³⁸ Penerapan TIK dalam reformasi birokrasi dapat memperbaiki pelayanan pemerintahan dan memungkinkan adanya transparansi tata kelola pemerintahan.³⁹ Dalam memaksimalkan teknologi informasi, pemerintah dapat mempertahankan akuntabilitas pelaporan keuangan.⁴⁰ Implementasi etika pemerintahan berbasis fiqih siyasah di era digital mencakup penerapan prinsip-prinsip fiqih siyasah dalam pengelolaan pemerintahan dalam konteks dunia digital. Fiqih siyasah adalah cabang ilmu fiqih yang berfokus pada hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan pengelolaan negara.⁴¹ Di era digital, penerapan etika pemerintahan ini menjadi semakin

³³ Siti Alliyah, "Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Keputusan Melalui Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Dengan Saling Ketergantungan Sebagai Variabel Moderating" 01, no. 01 (2015): hlm. 57.

³⁴ <https://kampusmelayu.ac.id/2019/artikel-dosen/teknologi-informatika-dan-komunikasi-sebagai-sarana-pembangunan-bangsa/>, diakses pada tanggal 1 agustus 2023 pukul 16.55 WIB.

³⁵ <https://www.panda.id/pemanfaatan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-untuk-meningkatkan-transparansi-dan-akuntabilitas-pemerintahan-desa/>, diakses pada tanggal 1 agustus 2023 pukul 16.57 WIB.

³⁶ https://www.baktikominfo.id/en/informasi/pengetahuan/dampak_positif_dannegatif_perkembangan_teknologi_komunikasi_di_era_digital-806, diakses pada tanggal 1 agustus 2023 pukul 16.58 WIB.

³⁷ Sri Palupi dkk., *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak* (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), hlm. 67.

³⁸ <https://www.panda.id/pemanfaatan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-untuk-meningkatkan-transparansi-dan-akuntabilitas-pemerintahan-desa/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2023 pukul 08.21 WIB.

³⁹ <https://bappeda.babelprov.go.id/content/peran-e-sakip-dalam-mengakselerasi-akuntabilitas-kinerja-di-pemerintah-provinsi-kepulauan>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2023 pukul 08.29 WIB.

⁴⁰ <https://www.postel.go.id/berita-manfaatkan-teknologi-informasi-untuk-pertahankan-akuntabilitas-27-5470>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2023 pukul 08.35 WIB.

⁴¹ Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (5 Februari 2022): hlm. 8., <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

relevan mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat dan dampaknya pada kehidupan sosial dan politik.

Berikut adalah beberapa langkah implementasi etika pemerintahan berbasis fiqih siyasah di era digital: *Pertama*: Penerapan Prinsip-Prinsip Islam. Pemerintah/ imamah yang memegang kekuasaan bertugas untuk menegakkan urusan syariat Islam.⁴² Pemerintahan harus mengutamakan prinsip-prinsip Islam dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan negara. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, keseimbangan, keberpihakan pada rakyat, dan melindungi hak asasi manusia. Prinsip Islam bukan hanya saja orang Islam yang akan mendapatkan manfaatnya, tetapi orang diluar Islampun akan mendapatkan kemashalatan dengan prinsip Islam tersebut. Karena orang kafir memiliki kewajiban yang sama terhadap negara. Orang Islam tidak boleh mengganggu keyakinan mereka dan tidak boleh pula membedakan pemberlakuan hukum antara Islam dengan non Islam.⁴³

Kedua: Penggunaan Teknologi Sesuai dengan Nilai-Nilai Islam. Pemerintahan harus memastikan bahwa penggunaan teknologi dan digitalisasi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Contohnya, menghindari konten yang merusak moral dan mengedepankan edukasi yang bermanfaat. Negara berhak dalam membatasi konten rakyatnya yang tidak mendidik, konten yang porno aksi ataupun konten yang mempertontonkan aurat. Jika kehidupan masyarakat selalu tidak mengindahkan nilai kesopanan, maka akan ditakutkan masyarakat sampai di fase dimana pornografi tidak dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tabuh. Masyarakat akan terbiasa dan dianggap wajar. Awalnya terbiasa membaca, melihat dan lama-kelamaan perilakupun ikut berubah, perasaan malu tidak ada lagi dan sifat apatis akan berkembang. Akhirnya orang akan merasa bebas untuk melakukan apapun tanpa adanya control dari masyarakat. Dampaknya budaya yang selalu menjunjung tinggi nilai religi akan hilang dan tercabut. Hingga akhirnya akan terjadi desakralisasi seks.⁴⁴

Menghadapi konten negatif dan radikalisme di media sosial, pemerintah dapat bekerja sama dengan platform digital dan ulama untuk menanggulangi dan mengimbangi konten yang bertentangan dengan etika dan nilai-nilai Islam. Sehingga kerjasama seperti ini akan meningkatkan pengawasan terhadap konten yang bertentangan dengan Islam. Selain yang di atas tentu perlu juga dalam meningkatkan pendidikan dan literasi digital di kalangan masyarakat agar mereka dapat menggunakan teknologi dengan bijaksana dan bertanggung jawab. sehingga memberikan dampak positif terhadap diri dan orang-orang disekitarnya.

⁴² Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih," *Madania* XVIII, no. 1 (2014): hlm. 101.

⁴³ Usman Musthafa, "Kaidah Kaidah Hukum Islamtentang Siyasah Syar'iyah," *Al Ahkam* 13, no. 1 (2017): hlm. 18., <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1819>.

⁴⁴ Diah Handayani, "Melacak Regulasi Ekonomi Politik Media Sebagai Akar Masalah Pornografi Dan Pornoaksi (Kajian Ruu Anti Pornografi Dan Pornoaksi)," *Al-'Adl* 6, no. 1 (2013): hlm. 13., <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/187>.

Ketiga: Keamanan dan Privasi Data. Data merupakan informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi intruksi yang diberikan untuk tujuan disimpan dengan maksud supaya dapat diproses kemudian.⁴⁵ Dalam mengelola data dan informasi rakyat, pemerintahan harus memberikan jaminan keamanan dan privasi data yang kuat. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan data dan melindungi warga dari potensi kejahatan siber. Perlindungan informasi di era informasi elektronik dan digital sangat penting dan lebih kompleks dari pada sebelumnya. Pencurian informasi akan berdampak terhadap kerugian terhadap diri sendiri maupun perusahaan. Diera persaingan global harus menerapkan perlindungan yang komprehensif untuk melindungi data yang sangat penting.⁴⁶ Pengawasan digital, pengawasan merupakan pekerjaan memantau aktivitas, perilaku atau bertukar informasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi, mengatur, mengarahkan dan melindungi masyarakat. Sedangkan dalam konteks digital pengawasan seperti melakukan pengadapan dengan memanfaatkan teknologi digital dan jaringan. Ada dua pihak yang mampu atau memiliki peluang untuk melakukan pengawasan masal, yaitu pihak swasta dan pemetintahan.⁴⁷ Pemerintah memiliki andil yang sangat penting dalam menjaga data privasi rakyatnya. Pemerintah bisa menggunakan badan intelijen negara untuk melakukan pengawasan terhadap data rakyatnya. Dengan demikian rakyat akan merasa aman terhdap pengawasan yang dilakukan oleh negara dan data privasi dari rakyatpun aman terjaga.

Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik. Menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi pemerintahan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, dengan menyediakan platform daring untuk umpan balik publik terkait kebijakan pemerintah. Misalnya saja dengan menggunakan E-participation atau partisipasi elektronik juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan.⁴⁸ Menerapkan sistem pengawasan yang efektif untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah harus tetap terbuka terhadap inovasi teknologi yang dapat membantu meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan, selama tetap sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip Islam.

Kelima: Digitalisasi Layanan Publik. Dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, tentu tatacara lama atau manual dalam laytanan public sudah seharusnya dirubah ke yang lebih efektif dan efisien, yaitu dengan cara digitalisasi layanan public, sehingga

⁴⁵ Muhammad Na'im Al Jum'ah, "Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi," *Cyber Security dan Forensik Digital* 1, no. 2 (12 Maret 2019): hlm. 40., <https://doi.org/10.14421/csecurity.2018.1.2.1370>.

⁴⁶ Ahmad Ridha Kelrey dan Aan Muzaki, "Pengaruh Ethical Hacking Bagi Keamanan Data Perusahaan," *Cyber Security dan Forensik Digital* 2, no. 2 (28 November 2019): hlm. 78., <https://doi.org/10.14421/csecurity.2019.2.2.1625>.

⁴⁷ Al Jum'ah, "Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi," hlm. 41.

⁴⁸ Adriansyah Dhani Darmawan, "Elemen kunci pendorong partisipasi masyarakat sebagai fondasi kebijakan Smart City: Suatu kajian pustaka sistematis," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 17, no. 1 (2022): hlm. 116., <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/714/pdf>.

masyarakat tidak perlu lagi antri berjam-jam dalam layanan public tersebut. Kemudian memastikan layanan publik dapat diakses secara digital sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan akses ke layanan pemerintahan dan mengurangi birokrasi yang berlebihan. *Keenam: Kolaborasi dan Konsultasi dengan Ulama.* Melibatkan ulama dan cendekiawan Islam dalam proses konsultasi dan pengambilan kebijakan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Implementasi etika pemerintahan berbasis fiqih siyasah di era digital akan membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adil, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, serta dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip keadilan ini ditemukan di dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa': 58)

Kesimpulan

Fiqih siyasah adalah cabang ilmu fiqih yang berfokus pada hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan pengelolaan negara. Di era digital, penerapan etika pemerintahan ini menjadi semakin relevan mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat dan dampaknya pada kehidupan sosial dan politik. Di era digital tentu lebih mudah dalam menerapkan prinsip-prinsip fiqih siyasah dalam konteks kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintahan. Beberapa implementasi etika pemerintahan berbasis fiqih siyasah di era digital, yaitu Penerapan prinsip-prinsip Islam, penggunaan teknologi sesuai dengan nilai-nilai Islam, keamanan dan privasi data, transparansi dan partisipasi publik, layanan publik, kolaborasi dan konsultasi dengan ulama. Sehingga ketika bisa dilakukan dengan baik maka akan memberikan dampak kepada pemerintahan, yaitu dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adil, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, serta dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Daftar Pustaka

- , Nkenda. "ICT Usage as Communication and Social Participation on Housewives (Case Study in North Sulawesi, Gorontalo, Central Sulawesi, and West Sulawesi Rurals)." JURNAL PENELITIAN KOMUNIKASI DAN OPINI PUBLIK 24, no. 2 (2 Desember 2020). <https://doi.org/10.33299/jpkop.24.2.3281>.

- Abdullah, Fuady, dan Tria Ima Susanti. "Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah." *El-Dusturie* 1, no. 2 (14 Desember 2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5377>.
- Al Jum'ah, Muhammad Na'im. "Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi." *Cyber Security dan Forensik Digital* 1, no. 2 (12 Maret 2019): 39–44. <https://doi.org/10.14421/csecurity.2018.1.2.1370>.
- Alliyah, Siti. "Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Keputusan Melalui Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Dengan Saling Ketergantungan Sebagai Variabel Moderating" 01, no. 01 (2015).
- Darmawan, Adriansyah Dhani. "Elemen kunci pendorong partisipasi masyarakat sebagai fondasi kebijakan Smart City: Suatu kajian pustaka sistematis." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 17, no. 1 (2022). <https://ejournal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/714/pdf>.
- Ernanda, Virgi. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)*. Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Farhah, dan Achmad Farid. "Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam." *Dauliyah (Journal of Islamic and Internasional Affairs)* 4, no. 2 (2019). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/3306>.
- Firdaus, Aan. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik (Studi di PKOR Way Halim Bandar Lampung)*. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Hadi, Ido Prijana. *Turk BAcK Hoax: Tantangan Literasi Media Digital*. Jawa Timur: Buku Literasi dadn Aspikom Korwil Jawa Timur, 2017.
- Handayani, Diah. "Melacak Regulasi Ekonomi Politik Media Sebagai Akar Masalah Pornografi Dan Pornoaksi (Kajian Ruu Anti Pornografi Dan Pornoaksi)." *Al-'Adl* 6, no. 1 (2013). <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/187>.
- Hasan, Mustofa. "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih." *Madania XVIII*, no. 1 (2014).
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. UIN Alauddin Makassar: Pusaka Almaida, 2015.
- Ismail. *Etika Pemerintahan Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (1 Juli 2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Kauntun, Ranny. *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*. Bandung: Taruna Grafika, 2000.
- Kelrey, Ahmad Ridha, dan Aan Muzaki. "Pengaruh Ethical Hacking Bagi Keamanan Data Perusahaan." *Cyber Security dan Forensik Digital* 2, no. 2 (28 November 2019): 77–81. <https://doi.org/10.14421/csecurity.2019.2.2.1625>.
- Mustafid, Mustafid. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Optimalisasi Fungsionalitas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di

- Desa Sibiruang.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (1 Februari 2023): 135–52. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i2.6150>.
- Musthafa, Usman. “Kaidah Kaidah Hukum Islamtentang Siyasah Syar’iyah.” *Al Ahkam* 13, no. 1 (2017). <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1819>.
- Mustika, Rindy, dan Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (5 Februari 2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Palupi, Sri, Ufi Ulfiah, Prasetyohadi, Yulia Sri Sukapti, dan Sabil Al Fauzi. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016.
- Rahmana, Agung Pangestu Dwi. *Tinjauan Fiqih Siyasah Syari’iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pta, Kecamatan Siantar MArtoba, Kota Pematangsiantar)*. Medan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara, 2018.